

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Pajak merupakan iuran wajib yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara berdasarkan undang-undang yang sifatnya memaksa dengan tidak mendapatkan balas jasa secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

A. Fungsi Pajak

Selain objek kendaraan bermotor, ada juga fungsi pajak. Hal ini sangatlah penting dalam kehidupan suatu Negara khususnya bidang pembangunan negara dikarenakan pajak merupakan sumber pendapatan negara. Adapun 2 fungsi pajak menurut (Mardiasmo,2018) yaitu :

1. Fungsi Anggaran (Budgetair) Fungsi pajak yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah dalam membiayain pengeluaran-pengeluaran negara.
2. Fungsi Mengatur (regularend)

Pajak merupakan salah satu alat untuk mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Melalui fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat mencapai suatu tujuan. contohnya yaitu : minuman keras dan barang mewah.

B. Peranan Pajak

Dalam kaitannya dengan pembangunan dan kesejahteraan, pajak memiliki peranan yang dapat dipakai untuk menunjang tercapainya suatu masyarakat yang adil dan makmur secara merata. Ada 2 (dua) fungsi pajak menurut Resmi (2013:3) yaitu:

1. Sebagai Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan

2. Regularend (Pengatur)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan

C. JENIS-JENIS PAJAK

Pajak dibedakan menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat yaitu pajak yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemungutannya ada di pihak pemerintah atau dikelola oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP). Hasil dalam pajak pusat ini digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dan pembangunan yang mencakup anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN). Dalam suatu proses administrasi pajak pusat ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh)
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
4. Bea Materai
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) untuk perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Pajak pusat ini berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut atau dikelola oleh pemerintah baik tingkat provinsi maupun kota. Hasil dalam pajak daerah ini digunakan untuk membiayai belanja pemerintah daerah. Sedangkan dalam proses administrasinya yaitu dilakukan di Kantor Pajak Daerah.

Seperti yang sudah ditetapkan dalam undang-undang nomor 28 tahun 2009 mengenai pajak dan retribusi daerah. Menurut (Maulida, 2018) “pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah guna kemakmuran rakyat

Pajak daerah ini dibedakan menjadi dua bagian yaitu pajak provinsi dan kabupaten/kota. Jenis-jenis yang dikelola dalam tingkat provinsi yaitu :

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
2. Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah
5. Pajak Rokok

Sedangkan jenis-jenis pajak yang dikelola dalam tingkat kabupaten/kota yaitu:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan jalan
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
7. Pajak Parkir
8. Pajak Air Tanah
9. Pajak Sarang Burung Walet
10. Pajak Bumi dan Bangunan
11. Pajak Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yaitu suatu pungutan hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Hak daerah dalam memungut pajak dan retribusi daerah didasarkan pada jenis pungutan dan ketentuan dalam Undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Terdapat hal yang membedakan antara pajak dengan retribusi daerah, yaitu :

1. Pajak merupakan pungutan yang sifatnya memaksa untuk keperluan negara, sedangkan retribusi dipungut berdasarkan peraturan pemerintah atau peraturan daerah.
2. Balas jasa pajak bersifat tidak langsung, sedangkan pada retribusi bersifat langsung dan nyata.
3. Tujuan pajak untuk mennejahterakan masyarakat, sedangkan retribusi memberikan jasa kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat melaksanakan kegiatannya dan mendapatkan pelayanan dari pemerintah.
4. Objek pada pajak berupa penghasilan, kendaraan bermotor, barang mewah, bangunan, dan sebagainya. Sedangkan pada retribusi adalah orang-orang tertentu yang memanfaatkan jasa pemerintah seperti pelayanan kesehatan, terminal, dan pelayanan pasar.

Menurut Mardiasmo (2016:7) menyebutkan bahwa pajak dibagi menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

1. Menurut Golongannya

Berdasarkan golongan pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu: pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

2. Menurut Sifatnya

Berdasarkan sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu: pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan subjeknya. Sedangkan pajak objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Menurut R. A. V. Y. Sari dan Susanti (2015) “pajak kendaraan bermotor merupakan pajak yang dipungut atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor”. Dalam hal ini kendaraan yang dimaksud adalah kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat berupa motor, mobil atau kendaraan beroda lainnya. Subjek pajak dari kendaraan bermotor merupakan orang pribadi dan badan atau perusahaan yang memiliki atau menguasai kendaraan bermotor. Sedangkan objek kendaraan bermotor adalah :

1. Kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
2. Kendaraan beroda dengan gandengannya seperti yang dimaksud yaitu motor, mobil, truk, bis dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran

isi kotor GT 5 (Lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7. (R. A. V. Y. Sari dan Susanti, 2015)

D. SUBJEK DAN OBJEK PAJAK

Subjek Pajak menurut Waluyo (2012:57) ialah sebagai berikut:

1. Orang Pribadi

Orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia maupun di luar Indonesia.

2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan Menggantikan yang berhak warisan yang belum terbagi dimaksud merupakan subjek pajak pengganti menggantikan mereka yang berhak yaitu sebagai ahli waris.

3. Badan

Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi PT, CV, perseroan lainnya.

4. Bentuk Usaha Tetap

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan Orang Pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada diluar Indonesia tidak lebih 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat dari kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Menurut Waluyo (2012: 65) mengartikan objek pajak sebagai berikut:

1. Penghasilan

2. Laba usaha

3. Hadiah dari Undian atau pekerjaan

4. Keuntungan karena penjualan atau karenapengalihan harta

5. Deviden

E. SANKSI PAJAK

Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Peraturan atau Undang-undang merupakan rambu-rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan

dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2013:62) Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur dengan indicator (Yadyana, 2009 dalam Muliari dan Setiawan, 2010:35) sebagai berikut: Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajak cukup berat.

1. Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan pajaksangatringan.
2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana mendidik wajib pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan

Selama ini ada anggapan umum dalam masyarakat bahwa akan dikenakan sanksi perpajakan hanya bila tidak membayar pajak. Padahal, dalam kenyataannya banyak hal yang membuat masyarakat atau wajib pajak terkena sanksi perpajakan, baik itu berupa sanksi administrasi (bunga, denda, dan kenaikan) maupun sanksipidana. Secara konvensional, terdapat dua macam sanksi yaitu sanksi positif dan sanksi negatif. Sanksi positif merupakan suatu imbalan, sedangkan sanksi negatif merupakan suatu hukuman. Namun pemberian imbalan apabila wajib pajak patuh dan telah memasukan Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya belum diperhatikan. Saat ini Ditjen Pajak masih berfokus pada pemberian sanksi negatif dalam menuntut wajib pajak agar patuh terhadap peraturan perpajakan. Apabila dikaitkan dengan UU Perpajakan yang berlaku.

F. Tata-Tata Cara Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan (Suandy, 2008:40), yaitu :

1. Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap Wajib Pajak tanpa melihat dari mana

pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut

2. Asas Sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan/ penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang menjadi sumber pendapatan / penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan kewarganegaraan Wajib Pajak.

3. Asas Kebangsaan (Nationaliteit)

Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan / penghasilan tersebut maupun di negara mana tinggal (domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

G. Sistem Pemungutan Pajak

Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku (Suandy, 2008:130), yaitu :

1. Official Assesment System

Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan demikian, jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, maka Official Assesment System sesuai dengan timbulnya utang pajak menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada keteapan pajak dari Fiskus.

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak, dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk mensukseskan sistem Self ssesment System ini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib Pajak, antara lain kesadaran Wajib

Pajak (Tax consciousness), kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak (Tax mindedness), dan kedisiplinan Wajib Pajak (Tax disiplin).

Ciri-cirinya :

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Withholding System

Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana besarnya pajak terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemebri kerja dan bendaharawan pemerintah. Ciri-cirinya : Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan Wajib Pajak.

H. Unsur Pajak

Berdasarkan pengertian pajak menurut para ahli, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang terdapat pada pajak yaitu (Waluyo, 2013:3):

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investement.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur (regulerend).

2.1.2 Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah menyatakan, pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor yang dimaksud adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik dan berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi mengubah sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan motor yang bersangkutan termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan mtor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yaitu sepeda motor, mobil, penumpang, mobil bus, mobil barang dan sebagainya.

Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada pasal 8 terdapat ketentuan bahwa paling sedikit sebesar 10% dari hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor harus dipakai untuk pemeliharaan jalan, peningkatan modal dan sarana transportasi. Sedangkan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Kendaraan bermotor pada pasal 11 menyebutkan bahwa hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 20% (dua puluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan saran transportasi umum. Hal ini dikenakan dengan earmarking, yaitu suatu kewajiban pemerintah provinsi untuk mengalokasikan sebagian hasil penerimaan pajak daerah untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana yang secara langsung dapat dinikmati oleh pembayar pajak dan seluruh masyarakat (Anggoro, 2017:134)

Terdapat beberapa subjek pajak kendaraan bermotor. Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah yaitu:

- a. Subjek pajak kendaraan bermotor kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor
- b. Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor
- c. Dalam hal Wajib Pajak Badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut

2.1.3 Pegetahuan Pajak

Pengetahuan merupakan hasil dari rasa ingin tahu manusia terhadap sesuatu atau perbuatan manusia dalam memahami obyek, misalnya dalam pengetahuan pajak ini. Menurut (Wati, 2016) “pengetahuan pajak adalah hal yang dahulu tidak tahu tentang aturan perpajakan sekarang menjadi tahu tentang peraturan perpajakan”. Sekaitan dengan hal tersebut menurut Pancawati dan Nila (Susilawati dan Budiarta, 2013) “ pengetahuan pajak yaitu langkah pendewasaan pemikiran seorang wajib pajak melalui upaya pengajaran dan pelatihan”.

Pengetahuan pajak ini sangat penting dalam menumbuhkan suatu perilaku patuh terhadap kewajibannya dalam membayar pajak. Menurut (Febriani dan Kusmuriyanto, 2015) “ pengetahuan pajak merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara”. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak yaitu seberapa besar pengetahuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Widayanti yang dikutip oleh Ilhamsyah (2016), hal-hal yang mencangkup pengetahuan perpajakan adalah sebagai berikut:

1. Pengetahuan dan pemahaman tentang hak dan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak.
2. Kepemilikan NPWP, sebagai salah satu sarana untuk mengefisiensikan administrasi perpajakan, wajib pajak yang sudah memiliki penghasilan, wajib untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajaknya.
3. Pengetahuan dan pemahaman tentang sanksi perpajakan Wajib pajak yang sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi pajak, wajib pajak akan lebih patuh dan taat dalam melakukan kewajiban perpajakannya, karena mereka tahu dan paham jika melalaikan kewajibannya akan terkena sanksi. Hal ini otomatis akan mendorong setiap wajib pajak yang taat akan menjalankan kewajibannya dengan baik.
4. Pengetahuan dan pemahaman tentang PKP, PTKP, dan tarif pajak. Wajib Pajak yang mengetahui dan memahami tarif-tarif pajak yang berlaku, wajib pajak

tersebut akan mampu untuk menghitung pajak terhutangnya sendiri dengan baik dan benar.

5. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan yang di dapat melalui sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan dan dilaksanakan oleh KPP.
6. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak yang didapat melalui pelatihan tentang perpajakan yang diikuti oleh mereka

Terdapat beberapa indikator yang mengukur pengetahuan pajak, menurut (Wardani dan Rumiyaun, 2017) meliputi :

1. Pengetahuan tentang fungsi pajak
2. Pengetahuan tentang ketentuan prosedur pembayaran
3. Pengetahuan sanksi pajak
4. Pengetahuan tempat lokasi pembayaran pajak

2.1.4 Tingkat Penghasilan

Penghasilan merupakan tanda balas jasa atas suatu pekerjaan yang telah diselesaikan. Menurut (Rahman, 2018) “ penghasilan dapat diartikan dengan sejumlah uang yang diterima oleh seseorang dalam jangka waktu tertentu dari pekerjaan utama maupun sampingan”. Salah satu penyebab penghambat dalam kepatuhan wajib membayar pajak yaitu ada pada tingkat penghasilan.

A. Sumber-Sumber Pendapatan

Menurut system Neraca Sosial Ekonomi (SNSE) Indonesia, pola penghasilan rumah tangga terdiri dari upah dan gaji, keuntungan usaha rumah tangga yang berbadan hukum dan penerimaan transfer. Sumber-sumber pendapatannya adalah :

1. Gaji dan upah yang diperoleh dari:
 - a) Kerja pokok
 - b) Kerja sampingan
 - c) Kerja lembur
 - d) Kerja kadang kadang
2. Usaha sendiri, meliputi:
 - a) Hasil dari bersih usaha sendiri
 - b) Komisi
 - c) Penjualan dari kerajinan rumah

3. Hasil investasi, yakni penghasilan yang diperoleh dari hak milik tanah
4. Keuntungan social , yaitu penghasilan yang diperoleh dari kerja social.

Menurut Undang-Undang Perpajakan tahun 2000, yang dimaksud dengan penghasilan adalah tambahan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipergunakan untuk dikonsumsi atau untuk menambha kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk hal-hal berikut ini:

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini.
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau keiatan, dan penghargaan.
- c. Laba usaha.
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya.
- f. Bunga, termasuk premium, diskonto, imbalan, karena jaminan pengembalian utang.
- g. Dividen, dengan nama dan bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
- h. Royalti.
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan pemerintah.
- l. Keuntungan dari selisih kurs mata uang asing.

Wajib pajak tidak akan menemukan kesulitan dalam memenuhi kewajiban membayar pajaknya jika nilai yang harus dibayar masih dibawah penghasilan”(Puteri, 2019). Sedangkan menurut (Rustyaningsih, 2011) “tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan”. Dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan

ekonomis yang diterima atau di peroleh Wajib Pajak (WP) dari pekerjaan yang mereka kerjakan setiap bulan nya.

Dilihat dari ekonomi dalam masyarakat terdiri dari tiga lapis yaitu :

1. Lapisan ekonomi mampu atau kaya, terdiri dari para pejabat, pemerintah setempat, dokter, insinyur, dan kelompok finansial lainnya.
2. Lapisan ekonomi menengah, yang terdiri dari pegawai.
3. Lapisan ekonomi miskin , terdiri dari buruh, petani, buruh bangunan, buruh pabrik dan buruh-buruh sejenis yang tidak tetap.

Tingkat penghasilan menurut Badan Pusat Statistik tahun 2012 adalah :

1. Golongan atas, yaitu pendapatan rata-rata antara Rp. 2.500.000 – Rp.3.500.000 per bulan.
2. Golongan menengah, yaitu pendapatan rata-rata antara Rp. 1.500.000 – Rp.2.500.000
3. Golongan bawah , yaitu pendapatan rata-rata kurang dari Rp. 1.500.000 perbulan

Terdapat beberapa indikator dalam tingkat penghasilan, menurut (Satiti, 2014) meliputi:

1. Penghasilan yang diterima perbulan
2. Pekerjaan
3. Anggaran biaya sekolah
4. Beban keluarga yang ditanggung

B. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Tingkat penghasilan

Menurut Chairiri (20011:297), pendapatan dapat dipengaruhi oleh :

1. Modal atau pendanaan(financing)yang mengakibatkan adanya tambahan dana,
2. Untung dari penjualan aktiva yang berupa produk perusahaan seperti aktiva tetap, surat berharga, atau penjualan anak perusahaan,
3. Hadiah, sumbangan atau temuan
4. Penyerahan produk perusahaan berupa hasil penjualan produk atau penyerahan jasa

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menjadi masalah yang sangat penting dalam penerimaan pajak. Dalam hal ini Apabila pajak tidak dapat terealisasi maka akan menghambat pembangunan Negara (Anam, 2018). Sedangkan menurut (Nurmantu, 2013) “kewajiban pajak ialah kepatuhan perpajakan dapat di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan melaksanakan hak perpajakannya”.

Wajib pajak sangatlah memegang peranan yang sangat penting bagikelancaran sistem dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 28 tahun 2007 Tentang Tata Cara Perpajakan bahwa yang dimaksud dengan Wajib Pajak adalah “wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuanperaturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. definisi tersebut menuntutwajib pajak untuk melakukan kewajibanperpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Oleh karena itu pemerintah terus mengupayakan agar wajib pajak memahami sepenuhnya kewajibannya terhadap negara dan mau melaksanakannyadengan itikad baik kewajiban perpajakannya.

A. JENIS-JENIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK

Menurut Nurmantu (2005:70), kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” terdapat dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila Wajib Pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material

2. Kepatuhan Material

Kepatuhan material adalah keadaan dimana Wajib Pajak secara substantive memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni semua isi dan jiwa undang undang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib Pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kepatuhan dalam pajak merupakan bentuk kedisiplinan yang dimiliki oleh setiap wajib pajak. Menurut (Agustin dan Putra, 2019) “kepatuhan dalam perpajakan berarti keadaan dimana wajib pajak melaksanakan hak dan kewajibannya secara disiplin sesuai peraturan perundang-undangan dan tata cara yang berlaku serta tidak melanggar aturan perpajakan. Pendapat lain yang dikemukakan oleh (Tiraada, 2013) “kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan atau perundang-undangan perpajakan. Dapat disimpulkan bahwa kepatuhan pajak yaitu dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.

B. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran wajib pajak menurut (Waldhania, 2019) adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran wajib pajak

Kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak dalam memenuhi tanggungan pajak yang dimilikinya dan pemahaman pajak dapat mendorong wajib pajak membayar pajaknya dengan sukarela

2. Kewajiban moral

Kewajiban moral adalah usaha lain yang digunakan untuk meningkatkan kepatuhan pajak yang berhubungan dengan etika atau moral wajib pajak dimana wajib pajak akan memiliki perasaan bersalah dan akan memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak

3. Kualitas pelayanan

Pelayanan yang baik akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dimana ada kepuasan dan rasa senang oleh pelayanan yang diberikan oleh KPP sehingga wajib pajak akan membayar pajak dengan sukarela.

4. Sanksi perpajakan

Untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak dalam membayar pajak adalah adanya sanksi yang tegas, dimana sanksi yang tegas akan menjadi pemicu wajib pajak patuh dalam membayar pajak

Pada kepatuhan wajib pajak ini, memiliki beberapa indikator menurut Wardani dan Rumiyyatun (2017) dan Ilhamsyah (2016) meliputi :

1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak
3. Membayar pajaknya tepat pada waktunya
4. Wajib pajak memenuhi persyaratan dalam membayar pajaknya
5. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran
6. Tidak pernah melanggar ketentuan peraturan

Dalam praktik pelaksanaannya yang berlangsung saat ini pada Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, indikator kepatuhan wajib pajak antara lain dilihat dari:

1. Aspek kepatuhan waktu, sebagai indikator kepatuhan adalah presentase pelaporan SPT yang disampaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Aspek income atau kepatuhan Wajib Pajak, sebagai kepatuhan indikator kepatuhan adalah kesediaan membayar kewajiban angsuran Pajak Penghasilan (Pph) sesuai ketentuan yang berlaku
3. Aspek law enforcement (pengenaan sanksi), sebagai indikator kepatuhan ialah pembayaran tunggakan pajak yang diterapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) sebelum jatuh tempo.
4. Dalam perkembangannya indikator kepatuhan ini dapat juga dilihat dari aspek lainnya, misalnya aspek pembayaran dan aspek kewajiban pembukuan.

Menurut Peraturan Pemerintah Keuangan No 74 tahun 2012 pada pasal 2, untuk dapat ditetapkan sebagai wajib pajak yang patuh harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut :

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan
 - 1) Penyampaian pemberitahuan tahunan tetap waktu dalam 3 tahun terakhir.
 - 2) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
 - 3) Surat pemberitahuan masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada (butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dengan ketentuan :
 - 1) Laporan keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiscal bagi wajib pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan.
 - 2) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditanda tangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

2.2 Review Penelitian Terdahulu

Review penelitian terdahulu ini menjadi sebuah acuan penulis dalam melaksanakan sebuah penelitiannya sehingga seorang penulis mampu mengembangkan pengetahuan teori yang digunakan dalam mengkaji suatu

penelitian yang dilakukannya. Berikut ialah penelitian terdahulu dalam bentuk jurnal yang terkait dengan riset yang digunakan oleh penulis.

Penelitian yang dilakukan oleh Maria (2018) ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak (pada studi kasus di KPP JayaPura). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan kuesioner dan dihitung oleh SPSS Edisi 5, 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di KPP JayaPura. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *convenience sampling*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, tax amnesty berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (pada studi kasus di KPP JayaPura). Sedangkan untuk variabel lingkungan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rahayu (2017) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang dipakai yaitu menggunakan data primer dengan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah semua wajib pajak yang berada di daerah kabupaten Bantul sejumlah 127 kuesioner yang disebar. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 85 kuesioner dengan metode *convenience sampling*. Dalam penelitian ini menemukan hasil yaitu bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty berpengaruh kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bantul.

Penelitian yang dilakukan oleh Ermawati dan Afifi (2018) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan religiusitas sebagai variabel pemoderasi dalam KPP Pratama Kudus. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif menggunakan kuesioner. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Moderate Regression Analysis (MRA). Populasi dalam penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Kudus. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu *accidental sampling*. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pengaruh pengetahuan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan untuk sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Rachmawati dan Haryati (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kuantitatif dengan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 121 . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode *purposive sampling* sebanyak 52 wajib pajak. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman perpajakan, tingkat penghasilan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang dilakukan oleh Kadek (2016) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bulanglang. Tetapi untuk tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Bulanglang. Dalam kedua penelitian tersebut menggunakan metode penelitian kuantitatif, menyebarkan kuesioner dan menggunakan teknik sampel yaitu *purposive sampling*.

Ni Kadek et all (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, pengetahuan perpajakan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *insidental sampling* dan menggunakan kuesioner. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 126.692 orang . Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 responden wajib. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa tingkat penghasilan dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Sedangkan motivasi, sosialisasi perpajakan dan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Dewi dan Supadmi (2021) aim to find out Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vchicle Taxpayers. The research is an associative quantitative approach. This research is located at the SAMSAT Badung Office. The population in this study were all motor vehicle taxpayers registered at the joint office of SAMSAT Badung until 2019as many as 907,426 taxpayers. The number of samples used in this study were 100

(one hundred) motor vehicle taxpayers registered at the joint office of SAMSAT Badung. The sampling method used in this study is the accidental sampling method. The data collection method in this study used a survey method and questionnaire. The data analysis technique used in this study is Moderate Regression Analysis. The results of this study state that tax knowledge, tax sanctions, tax socialization the Compliance as a positive effect on compliance of Motor Vehicle Taxpayers at the joint office of SAMSAT Badung.

La Ode Anto et all (2021) aim to find out Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, public service accouantability and taxpayer compliance. The population in this study were all vehicle taxpayers in Kendari City, amounting to 115.240 taxpayers. The sampling used in this study is non probability sampling. Sample can be done using the slovin formula and obatined a sample size of 90 taxpayers. The data analysis technique is multiple linear regression statistical analysis using IBM SPSS Version 21 Software. The results of this study state that Taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanction, public service accountability has a positive an significant effect on taxpayer compliance.

Savitri dan Musfialdy (2015) aim to find out The Effect of Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost at Taxpayer Compliance with service Quality as Mediating Variable. The study population consisted of individual taxpayers who paying taxes on motor vehicle at the SAMSAT Pekanbaru. The study use an accidental sampling technique, and uses questionnaires as an instrument to collect data by spreading it to the taxpayers who come to the tax office. The samples used 99,98 rounded 100. The results of this study state that Taxpayer Awareness, Tax Socialization, Tax Penalties, Compliance Cost and Taxpayer Compliance has a positive an significant with service Quality as Mediating Variable.

2.3 Hubungan Antara Variabel

2.3.1 Pengetatahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan pajak merupakan suatu aturan yang harus dipahami oleh masyarakat dalam membayar wajib pajak. Menurut (Febriani dan Kusmuriyanto,

2015) “ pengetahuan pajak merupakan seberapa besar ilmu yang dimiliki wajib pajak mengenai manfaat pajak yang telah dibayarkan oleh wajib pajak terhadap kas Negara”. Menurut Wardani dan Asis (2017), pengetahuan pajak merupakan informasi pajak yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar untuk bertindak, mengambil keputusan sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban bidang perpajakan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Ilhamsyah et al. (2016) dan Cong dan Agoes (2019) yang menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Dengan adanya pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajak sehingga tingkat kepatuhan akan meningkat. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menduga bahwa **Pengetahuan Pajak Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.**

2.3.2 Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu ada pada penghasilan. Menurut (Rustiyaningsih, 2011) “tingkat penghasilan akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besarnya penghasilan, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan”. Menurut R..A.V.Y. Sari dan Susanti (2015), penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan secara finansial untuk membayar pajak.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Puteri, et al. (2019) dan Langgeng dan Krisdiyawati (2017) yang menunjukkan bahwa tingkat penghasilan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat penghasilan seseorang dapat memengaruhi bagaimana seseorang tersebut memiliki kesadaran dan kepatuhan akan ketentuan hukum dan kewajibannya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menduga

bahwa Tingkat Penghasilan Berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4 Kerangka Konseptual


Kerangka konseptual yaitu sebuah alur pemikiran dari seorang peneliti dalam penelitiannya sebagai kelanjutan dari teori untuk memberikan penjelasan dari pengetahuan perpajakan, tingkat penghasilan dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Bekasi.

2.5 Kerangka Berfikir

Menurut (Ningrum, 2017)“Kerangka berpikir merupakan jalur pemikiran yang dirancang berdasarkan kegiatan penelitian yang dilakukan”. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang digunakan untuk pembiayaan dan pembangunan, salah satunya yaitu pajak daerah. Salah satu komponen dari pajak daerah ini yaitu pajak kendaraan bermotor. Di dalam pajak kendaraan bermotor ini merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak daerah.

Tidak dipungkiri sampai saat ini masih banyak juga para masyarakat yang masih menunggak dalam membayar pajak atau belum melaksanakan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak ini yaitu pertama, ada pada pengetahuan pajak. Pada pengetahuan pajak ini masih banyak masyarakat yang belum mengetahui aturan-aturan wajib pajak. Pengetahuan pajak ini sangat penting supaya masyarakat lebih paham mengenai aturan yang berlaku pada undang-undang dan patuh dalam membayar wajib pajak.

Faktor lain yang mempengaruhi yaitu ada pada tingkat penghasilan. Dalam tingkat penghasilan ini ada beberapa masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah rata-rata sehingga tidak semua masyarakat tepat waktu dalam membayar wajib pajak. Hal ini disebabkan karena biasanya masyarakat lebih mementingkan terlebih dahulu untuk kebutuhannya. Sehingga dalam penelitian ini dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir